



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
21. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
22. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 tentang Uraian tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018-2023.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
12. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan lima tahunan.
13. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
14. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.
15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

17. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
18. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Program.
19. Masukan (*Input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan Kegiatan dan Program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan Keluaran (*output*), salah satunya adalah biaya/dana.
20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
21. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa Kegiatan dalam satu Program.

BAB II KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kedudukan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023 yang memuat Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersifat indikatif untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 3

Ruang lingkup Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I pendahuluan;
- b. BAB II gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. BAB III Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah;
- d. BAB IV Tujuan dan Sasaran;
- e. BAB V Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan; dan
- g. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. BAB VIII Penutup.

Pasal 4

Ketentuan mengenai isi uraian naskah Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 14 Mei 2019

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 14 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR 44

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 44 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
SUMEDANG TAHUN 2018-2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Strategis (Renstra) OPD untuk jangka waktu 5 tahun dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Daerah dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD).

Disamping itu, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat (1), menyatakan bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”, dan ayat (2) menyatakan bahwa “Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di

bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.


Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Sumedang Periode 2018-2023.

Selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) tersebut akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan selama periode lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada sehingga tujuan yang akan dicapai dapat secara realistis mengantisipasi perkembangan masa depan.

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dihasilkan melalui proses penyusunan Renstra yang mengacu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang secara rinci dijabarkan dalam Lampiran peraturan tersebut. Proses penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan dengan beberapa tahap, sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
2. Penyusunan rancangan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
4. Penetapan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Adapun bagan alir penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang di mulai dari penyusunan rancangan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sampai dengan penetapan Renstra OPD dapat dilihat pada Gambar 1.1, sebagai berikut :



Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang Periode 2018-2023

Dengan disusunnya Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Periode 2018-2023 maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan peningkatan kualitas kebijakan dan pelayanan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyelarasan kebijakan pembangunan daerah dengan setiap Perangkat Daerah, sehingga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat turut andil dalam mewujudkan tujuan dan agenda prioritas pembangunan Kabupaten Sumedang.

3.1. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 6);
17. Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan

- Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
 20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
 21. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
 22. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 tentang Uraian tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 15);

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan;
2. Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi pihak manajemen Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan fungsinya.

1.3.2 Tujuan

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja 5 (lima) tahun ke depan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang;
2. Sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang;
3. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang tugas, fungsi dan struktur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, kondisi sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 2.2. Sumber daya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pada bab ini terdapat 5 (lima) sub bab yang berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, telaahan visi, misi, dan program Bupati dan wakil Bupati terpilih, telaahan renstra Kementerian/Lembaga, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis.

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Pada bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama 5 (lima) tahun mendatang.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan


Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi RPJMD ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

Lampiran-Lampiran

1.5 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD

Hubungan dan keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran lainnya terlihat pada gambar di bawah ini.



Sesuai gambar di atas, hubungan dan Keterkaitan antara dokumen Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak terlepas dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang periode 2018-2023 dan selanjutnya Dokumen Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana akan menjadi pedoman penjabaran atas pelaksanaan kegiatan serta anggaran tahunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam dokumen Renja dan RKA.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SUMEDANG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang

Sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang dan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang mempunyai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut:

2.1.1. Tugas

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

2.1.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki fungsi sebagai berikut :


- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. Penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan Dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Kepala Bidang Advokasi, Informasi dan Penggerakan;
- d. Kepala Bidang Keluarga Berencana;
- e. Kepala Bidang Keluarga Sejahtera;
- f. Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
- g. Kepala Subbagian Program dan Keuangan;
- h. Kepala Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
- i. Kepala Seksi Penggerakan Masyarakat dan Hubungan antar Lembaga;
- j. Kepala Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;
- k. Kepala Seksi Kesehatan Reproduksi Remaja;
- l. Kepala Seksi Ketahanan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
- m. Kepala Seksi Perencanaan Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
- n. Kepala UPTD keluarga Berencana; dan
- o. Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD Keluarga Berencana.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Struktur Organisasi dapat dilihat dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, untuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana Gambar 2.1.



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang

2.2 Sumber Daya Sumber Daya Manusia

Sampai dengan akhir tahun 2018, jumlah pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang dan jajarannya sebanyak 95 (sembilan puluh lima) orang dengan profil demografi sebagai berikut:

2.2.1. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan Tabel 2.1 jumlah pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana paling banyak berada di kelompok umur >50 yaitu sebanyak 57 orang. Sedangkan kelompok umur 46 s/d 50 sebanyak 23 orang dan kelompok umur 41 s/d 45 sebanyak 11 orang, kemudian kelompok umur 36 s/d 40 sebanyak 2 orang dan kelompok umur 31 s/d 35 sebanyak 2 orang. Hal yang menjadi perhatian untuk kondisi tersebut adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana perlu mempersiapkan pegawai baru karena dalam 5 (lima) tahun mendatang terdapat 7 orang yang akan memasuki masa pensiun.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Menurut Kelompok Umur

No.	Unit Kerja	Usia (tahun)							JUMLAH
		20 s/d 25	26 s/d 30	31 s/d 35	36 s/d 40	41 s/d 45	46 s/d 50	>50	
1	Sekretariat	-	-	-	-	6	3	8	17
2	Bidang Advokasi, Informasi dan Penggerakan	-	-	-	-	1	2	3	6
3	Bidang Keluarga Berencana	-	-	-	-	1	2	2	5
4	Bidang Keluarga Sejahtera	-	-	1	-	1	-	3	5
5	UPTD KB	-	-	-	-	-	3	10	13
6	Sub Bagian Tata Usaha	-	-	1	2	-	2	8	13
7	Fungsional/PKB (petugas pusat yang didayagunakan di Daerah)	-	-	-	-	2	11	23	36
TOTAL		-	-	2	2	11	23	57	95

2.2.2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan Tabel. 2.2 pegawai yang menempati golongan IV sebanyak 17 orang, pegawai yang menempati golongan III sebanyak 68 orang, dan pegawai yang menempati golongan II sebanyak 10 orang,

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Menurut Golongan

No.	Unit Kerja	Golongan				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	-	6	9	2	17
2	Bidang Advokasi, Informasi dan Penggerakan	-	-	5	1	6
3	Bidang Keluarga Berencana	-	1	1	3	5
4	Bidang Keluarga Sejahtera	-	1	2	2	5
5	UPTD KB	-	-	11	2	13
6	Sub Bagian Tata Usaha	-	-	13	-	13
7	Fungsional/PKB (petugas pusat yang didayagunakan di Daerah)	-	2	27	7	36
TOTAL		-	10	68	17	95

2.2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Sebagian besar pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan S1 yaitu sebanyak 43 orang, sedangkan selebihnya memiliki tingkat pendidikan S2 sebanyak 3 orang, tingkat pendidikan D3 sebanyak 5 orang, dan tingkat pendidikan SMA/SMK sebanyak 44 orang.

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		SD	SLTP	SMA/SMK	D3	S1	S2/S3	
1	Sekretariat	-	-	7	-	10	-	17
2	Bidang Advokasi, Informasi dan Penggerakan	-	-	2	-	4	-	6
3	Bidang Keluarga Berencana	-	-	2	-	2	1	5
4	Bidang Keluarga Sejahtera	-	-	2	1	2	-	5
5	UPTD KB	-	-	-	1	10	2	13
6	Sub Bagian Tata Usaha	-	-	9	-	4	-	13
7	Fungsional/PKB (petugas pusat yang didayagunakan di Daerah)	-	-	22	3	11	-	36
TOTAL		-	-	44	5	43	3	95

2.2.4. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang, jumlah jabatan struktural yang tersedia berjumlah 39 jabatan struktural dan yang telah terisi adalah sebanyak 38 jabatan struktural, sehingga pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang yang menjabat sebagai pejabat struktural berjumlah 38 orang sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.4. Sedangkan sisanya 57 orang adalah staf/Pelaksana. Data pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menurut jabatan dapat dilihat pada tabel 2.4. berikut :

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Menurut Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	3
3	Eselon IV	34
4	Fungsional PKB	36
5	Fungsional pelaksana	21
TOTAL		95

2.2.5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang didominasi Laki-laki sebanyak 50 orang, sedangkan Perempuan sebanyak 45 orang, sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Menurut Jenis Kelamin

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Sekretariat	6	11	17
2	Bidang Advokasi, Informasi dan Penggerakan	1	5	6
3	Bidang Keluarga Berencana	5	-	5
4	Bidang Keluarga Sejahtera	1	4	5
5	UPTD KB	6	7	13
6	Sub Bagian Tata Usaha	5	8	13
7	Fungsional/PKB (petugas pusat yang didayagunakan di Daerah)	21	15	36
TOTAL		45	50	95

2.2.6. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Pada Tabel 2.6 dapat dilihat, bahwa pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bila dikelompokkan menurut jenis kelamin dan jabatan, maka 58 persen Laki-laki menduduki jabatan yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang.

Tabel 2.6 Jumlah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon II	-	1	1
2	Eselon III	2	1	3
3	Eselon IV	14	20	34
TOTAL		16	22	38

2.2.7 Sarana dan Prasarana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Disamping sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung tugas-tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang tersebut, juga terdapat sarana dan prasarana yang dimiliki. Adapun Jenis sarana dan prasarana (aset/modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana khususnya dalam fungsi teknis. Saat ini, kondisi sarana prasarana di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dirasakan belum mencukupi dan memadai dalam menunjang kinerja organisasi. Secara umum aset khususnya aset tetap berupa peralatan dan mesin masih dalam keadaan baik, Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut ini:

Tabel 2.7 Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana s/d TA. 2018

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
1.	Kendaraan roda 4	11	10	1	
2.	Kendaraan roda 2	126	125	1	
3.	Peralatan kantor :				

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
	Komputer PC	40	39	1	
	Laptop	22	8	14	
	Meja 1 Biro	2	2	-	
	Meja ½ Biro	39	39	-	
	Kursi Kerja	8	8	-	
	Kursi Tamu	17	17	-	
	Lemari Arsip	34	34	-	

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Periode 2013-2017

Gambaran capaian kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam lima tahun sebelumnya diperoleh dari pencapaian indikator RPJMD. Adapun gambaran capaian kinerja dapat dilihat pada sub bab berikut.

Berdasarkan Tabel 2.8 dapat diketahui bahwa secara umum realisasi indikator urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana telah mencapai realiasi yang baik, secara berurutan penjelasan indikator tersebut dideskripsikan pada paragraf selanjutnya.

Indikator Rasio Akseptor KB per 1.000 Pasangan Usia Subur (PUS) selama tahun 2013-2017 telah menunjukkan realisasi yang baik, hal ini ditandai dengan tercapainya target tahunan selama lima tahun. Data tahun 2017 menunjukkan bahwa terdapat 81 PUS yang menggunakan KB per 1.000 PUS.

Indikator cakupan peserta Keluarga Berencana (KB) aktif adalah jumlah peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Jika dilihat perkembangannya, cakupan peserta KB di Kabupaten Sumedang mengalami peningkatan. Menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) SPM cakupan peserta KB Aktif ditetapkan sebesar 65% dari total pasangan usia subur. Sehingga realisasi cakupan peserta KB aktif di Kabupaten Sumedang pada tahun 2013 hingga 2017 sudah berhasil melampaui target SPM. Pencapaian ini berindikasi positif terhadap pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sumedang.

Untuk realisasi indikator angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun sejak tahun 2013-2017 telah mencapai target, namun demikian jika dilihat secara tren pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 79,76% dari 88,6% di tahun 2014. Kemudian memasuki tahun 2016 hingga tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 81,57%.

Sementara itu untuk indikator Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun, secara ideal perempuan sebaiknya menikah di usia 20-35 tahun. Sedangkan untuk laki-laki beda 5 tahun, yaitu 25-40 tahun. Pada umur 20 tahun ke atas, organ reproduksi perempuan sudah siap mengandung dan melahirkan. Sedangkan pada usia 35 tahun mulai terjadi proses regeneratif. Selain itu, secara psikologis, pada usia 20 tahun mulai matangnya emosional dan nalar seseorang. Di masyarakat masih ditemui PUS dimana istri berusia kurang dari 20 tahun. Pada tahun 2017 tercatat 2,32% PUS memiliki istri dibawah 20 tahun, oleh sebab itu, dalam perspektif kedepan perlu upaya untuk meminimalisir hal tersebut.

Untuk indikator Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmetneed*) di Kabupaten Sumedang telah mencapai realisasi yang lebih baik jika dibandingkan dengan capaian rata-rata nasional BKKBN Tahun 2017 (17,5%). Namun demikian perlu terus diupayakan agar angka indikator ini menurun sehingga semua pasangan usia subur dapat terpenuhi program KB.

Adapun indikator Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB selama tahun 2013-2017 telah mencapai target tahunan yang ditentukan. Meskipun demikian, realisasi tahunan bersifat fluktuatif, pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 96,60 kemudian mengalami penurunan selama tiga tahun menjadi 93,50 di tahun 2017. Dalam perspektif kedepan perlu terus diupayakan perbaikan penetapan target tahunan sehingga tidak terlalu pesimis dan statis dalam menetapkan target tahunannya.

Selanjutnya indikator Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk telah mencapai target setiap tahunnya, sejak tahun 2014 hingga tahun 2017 realisasi telah mencapai 100%.

Untuk indikator Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri selama tahun 2013-2015 telah mencapai target tahunan, sementara tahun 2016-2017 realisasi indikator tersebut tidak mencapai target tahunan, pada tahun 2016 ditargetkan 94,4 sementara realisasi hanya 92,74, untuk tahun 2017 ditargetkan 94,29 sementara realisasi hanya mencapai 93,83. Untuk realisasi Indikator Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan selama tahun 2013-2016 telah mencapai target tahunan, namun pada realisasi tahun 2017 (48,41) tidak mencapai target (50,79).

Untuk indikator Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat telah mencapai realisasi 100% selama lima tahun. Hal ini bermakna alat dan obat kontrasepsi selalu tersedia untuk diakses oleh masyarakat. Kemudian indikator Cakupan penyediaan informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa juga telah mencapai realisasi 100% selama lima tahun.

TABEL 2.8.

INDIKATOR KINERJA URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	INDIKATOR	TAHUN														
		2013			2014			2015			2016			2017		
		TARGET	REALISASI	SPM/ NAS	TARGET	REALISASI	SPM/ NAS	TARGET	REALISASI	SPM/ NAS	TARGET	REALISASI	SPM/ NAS	TARGET	REALISASI	SPM/ NAS
1.	Rasio akseptor KB	71.23	80.25	-	69.11	88.6	-	70.92	79.76	-	72.73	81.64	-	73.51	81.57	-
2.	Cakupan peserta KB aktif %		80.25	70		88.6	70		79.76	70		81.64	70		81.57	70
3.	JML Keluarga Pra Sejahtera	-	-	-	-	-	-	-	14,970	-	-	-	-	-	14,446	-
4.	JML Keluarga Sejahtera I	-	-	-	-	-	-	-	258,422	-	-	-	-	-	103,073	-
5.	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	71.23	80.25	-	69.11	88.6	88.6	70.92	79.76	79.76	72.73	81.64	81.64	73.51	81.57	81.57
6.	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	3.45	3.27	-	3.25	2.21	2.21	2.97	2.59	2.59	2.75	4.00	4.00	2.65	2.32	2.32
7.	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	8.45	12,80	17,5 (Nasional)	6	9.36	17,5 (Nasional)	5.80	8.25	17,5 (Nasional)	5.50	8.48	17,5 (Nasional)	5.00	8.23	17,5 (Nasional)
8.	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	90.19	93.5	-	90.29	96.60	96.60	91.04	93.15	93.15	91.79	93.62	93.62	92.54	93.50	93.5
9.	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian	85	85	-	49.90	100	100	62.50	100	100	75.10	100	100	87.70	100	100

2.4. Tantangan dan Peluang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, tantang dan peluang yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang akan semakin kompleks. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menuntut adanya peningkatan peran dan kapasitas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menciptakan berbagai Kebijakan dan pelayanan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dapat menjawab kebutuhan pembangunan daerah.


Beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan penyelenggaraan tupoksinya antara lain adalah :

2.4.1. Tantangan

1. Pernikahan dini di Kabupaten Sumedang sampai dengan akhir tahun 2017 sebesar 71,25% yang merupakan usia kawin pertama wanita dengan usia di bawah 21 tahun, dimana angka tersebut menunjukkan cukup tingginya pernikahan dini.
2. Jangkauan wilayah yang terlalu luas

Peta Wilayah % Keluarga Pra KS

Persen



3. Peran dari tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat masih kurang optimal untuk mendukung pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Hal ini dikarenakan jumlah tokoh yang ada tidak sesuai dengan jumlah RW atau RT.

2.4.2. Peluang

1. Peraturan Perundang-undangan yang memperkuat peran pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana
 - a. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
 - b. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 - c. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
 - d. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 tentang Uraian tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang.
2. Organisasi masyarakat dan instansi yang mendukung peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut
 - a. Dinas/Instansi
 - Dinas Kesehatan;
 - Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan;
 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - Dinas Pendidikan;
 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - Kodim 0610 Sumedang;
 - Dinas Arsip dan Perpustakaan;
 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- BNN Kabupaten Sumedang.

b. Organisasi Masyarakat

- PKK;
- IDI;
- IBI;
- MUI;
- Karang Taruna;
- Pramuka;
- Muslimat NU;
- Aisyiah;
- IPKB;
- PKBI;
- IpeKB;
- Kualisi Kependudukan;
- Paguyuban Juang Kencana;
- Lembaga Lansia Indonesia;
- Himpandi.

3. Dukungan teknologi dan komunikasi yang modern untuk memperlancar informasi di masyarakat serta laporan segala kegiatan yang wajib harus di update ke dalam Aplikasi SIGA dan Website yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan alamat *dppkb.sumedangkab.go.id*

4. Koordinasi dengan instansi vertikal yang selama ini dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah

- a. Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat;
- b. DP3AKB.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Perumusan isu-isu strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang sebagai Organisasi Perangkat Daerah, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD Kabupaten Sumedang periode 2018-2023 sebagai dasar pelaksanaan tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kedepan, serta Telaahan terhadap instansi vertikal dalam yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya, yang selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang periode 2019-2023. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang

Sebagaimana dijelaskan pada bagian kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2013-2017 dapat diketahui bahwa kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang masih perlu dijaga agar tetap memperoleh kinerja yang optimal. Adapun penyebab dari permasalahan utama yang menjadi dasar perbaikan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

No	Aspek	Permasalahan
1	Bidang Advokasi, Informasi dan Penggerakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih lemahnya koordinasi lintas sektor; 2. Masih rendahnya dukungan tokoh agama; 3. Masih rendahnya kemampuan advokasi; 4. Belum optimalnya komunikasi, informasi dan edukasi; 5. Masih tingginya wanita yang reproduksinya belum siap untuk menikah (menikah di bawah usia 21 tahun); 6. Masih rendahnya peranserta Kader KB.
2	Bidang Keluarga Berencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya pasangan usia muda yang menggunakan alat kontrasepsi; 2. Masih rendahnya peserta KB pria; 3. Masih rendahnya pengguna metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP); 4. Masih rendahnya tenaga medis pelayanan KB terlatih; 5. Masih tingginya angka Drop Out (DO) peserta KB. 6. Belum terdeteksinya tentang masalah kanker servix bagi PUS.
3	Bidang Keluarga Sejahtera	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya produktivitas dari keluarga akseptor; 2. Rendahnya dukungan dari stakeholder; 3. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran remaja tentang reproduksi; 4. Masih rendahnya pembinaan terhadap akseptor dan remaja; 5. Masih rendahnya partisipasi keluarga dalam pengasuhan tumbuh kembang anak dan balita; 6. Masih belum optimalnya kelompok-kelompok ketahanan untuk pembinaan dan kemandirian peserta KB.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2018-2023

3.2.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholders*.

Sesuai dengan arahan RPJMD Kabupaten Sumedang periode 2018-2023 bahwa pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang akan mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Adapun Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sesuai dengan RPJMD periode 2018-2023 sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023”

Sejahtera Masyarakatnya, Agamis Akhlaqnya, Maju Daerahnya, Profesional Aparaturnya dan Kreatif Ekonominya.

3.2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun misi pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat;
2. Memperkuat norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan;
3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal;
4. Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat;
5. Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Visi dan Misi Bupati Sumedang 2018-2023 selanjutnya menjadi pedoman Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana periode 2018-2023 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana periode 2018-2023 sinkron dan terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023. Adapun dalam misi tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengemban misi nomor 1 (satu) yakni Misi “Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau”. Untuk mengetahui hambatan dan faktor penentu keberhasilan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mewujudkan Misi tersebut, disusun uraian dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Hambatan dan Faktor Penentu Keberhasilan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Mewujudkan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Periode 2018- 2023

No.	Misi RPJMD (Misi Bupati) yang Terkait Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Hambatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Mewujudkan Misi RPJMD	Faktor Penentu Keberhasilan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Mewujudkan Misi RPJMD
1	Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mindset masyarakat belum memahami pentingnya penggunaan alat dan Obat Kontrasepsi 2. Belum optimalnya pembinaan peserta KB dalam kelompok-kelompok Ketahanan Keluarga 	Kesadaran masyarakat dalam upaya pengendalian jumlah penduduk dan penguatan ketahanan keluarga.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Terkait di Provinsi Jawa Barat

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran strategis sesuai dengan Misi tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Sumedang periode 2018-2023 maka perlu juga dilakukan sinkronisasi dan integrasi antara Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan capaian Renstra Dinas Provinsi Jawa Barat yang terkait dan Renstra K/L yang secara vertikal sesuai dengan kewenangannya di Tingkat Pusat sehingga dapat terwujud kesesuaian capaian tersebut secara berjenjang dari Kabupaten Sumedang ke Provinsi Jawa Barat dan selanjutnya secara vertikal bisa tercapai.

Kesesuaian antara capaian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Kementerian terkait dapat memperjelas arah tujuan dan sasaran pembangunan daerah baik ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sudah berupaya meningkatkan target pencapaian sesuai dengan target provinsi dan Kementerian terkait. Target tersebut akan terus ditingkatkan untuk periode 2018-2023 sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebijakan perencanaan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Adapun keterkaitan atau perbandingan capaian sasaran Renstra Kabupaten Sumedang dengan Renstra Provinsi Jawa Barat dan Kementerian/Lembaga

terkait sebagaimana Tabel 3.3 dibawah ini.

Tabel 3.3
Perbandingan Sasaran Renstra Kementerian Terkait serta
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan
Kabupaten Sumedang

Sasaran pada Renstra Kementerian/ Lembaga Terkait	Sasaran pada Renstra DPPKB Kabupaten Sumedang	Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat	Indikator
TFR dan pelaksanaan 8 fungsi keluarga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalnya pengendalian penduduk melalui pelayanan KB 2. Meningkatnya kemandirian keluarga peserta KB 	TFR dan pelaksanaan 8 fungsi keluarga	<ol style="list-style-type: none"> 1. TFR 2. Persentase keluarga pra sejahtera dan sejahtera 1

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, telaahan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD serta telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis.

Selama periode 2013-2017, pelaksanaan peran dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah diupayakan secara optimal, namun sesuai dengan hasil pencapaian kinerjanya masih menyisakan permasalahan yang perlu diperbaiki pada periode 2018-2023. Selanjutnya untuk mengetahui isu-isu strategis dilakukan identifikasi berdasarkan empat aspek yakni :

- 1) Permasalahan dalam Advokasi, Informasi dan Penggerakan;
- 2) Permasalahan terkait Keluarga Berencana;
- 3) Permasalahan dalam perwujudan keluarga sejahtera.

Lebih jelas disajikan pada Tabel 3.4 di bawah ini.

Tabel 3.4 Isu Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang

No	Aspek	Permasalahan	Isu
1	Bidang Advokasi, Informasi dan Penggerakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih lemahnya koordinasi lintas sektor 2. Masih rendahnya dukungan tokoh agama 3. Masih rendahnya kemampuan advokasi 4. Belum optimalnya komunikasi, informasi dan edukasi 5. Masih tingginya wanita yang reproduksinya belum siap untuk menikah (menikah di bawah usia 21 tahun) 6. Masih rendahnya peranserta Kader KB 	Masih belum optimalnya pengendalian penduduk melalui pelayanan KB
2	Bidang Keluarga Berencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya pasangan usia muda yang menggunakan alat kontrasepsi 2. Masih rendahnya peserta KB pria 3. Masih rendahnya pengguna metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) 4. Masih rendahnya tenaga medis pelayanan KB terlatih 5. Masih tingginya angka Drop Out (DO) peserta KB 6. Belum terdeteksinya tentang masalah kanker Servix bagi PUS 	
3	Bidang Keluarga Sejahtera	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya produktivitas dari keluarga akseptor 2. Rendahnya dukungan dari stakeholder 3. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran remaja tentang reproduksi 4. Masih rendahnya pembinaan terhadap akseptor dan remaja 5. Masih rendahnya partisipasi keluarga dalam pengasuhan tumbuh kembang anak dan balita 6. Masih belum optimalnya kelompok-kelompok ketahanan untuk pembinaan dan kemandirian peserta KB 	Masih rendahnya kemandirian keluarga peserta KB

Dari tabel di atas dapat diketahui secara singkat isu-isu strategis dari aspek permasalahan dalam pelayanan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut:

1. Masih belum optimalnya pengendalian penduduk melalui pelayanan KB;
2. Masih rendahnya kemandirian keluarga peserta KB.


BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang, perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Tujuan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah :

“Terciptanya Keluarga Sejahtera dengan Jumlah Penduduk yang Terkendali di Sumedang”

Adapun keterkaitan tujuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Visi Misi RPJMD diilustrasikan dalam skema di bawah ini



TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA (URUSAN WAJIB)

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				
						2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Terciptanya Keluarga Sejahtera dengan Jumlah Penduduk yang Terkendali di Sumedang	Optimalisasi pengendalian penduduk melalui KB	TFR	$5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$	Kelahiran	2.09	2.07	2.05	2.03	2.01	2.0
	Meningkatkan kemandirian keluarga peserta KB	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	$\frac{\text{Jumlah Keluarga Pra Sejahtera}}{\text{Jumlah Total Keluarga}} \times 100\%$	Persen	4.12%	3.71%	3.30%	2.88%	2.47%	2.06%
		Persentase Keluarga Sejahtera 1	$\frac{\text{Jumlah Keluarga Sejahtera 1}}{\text{Jumlah Total Keluarga}} \times 100\%$	Persen	67.03%	58.22%	49.42%	40.61%	31.81%	23.0%

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana periode 2018-2023 dirumuskan berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

TABEL 5.1 ANALISA SWOT LINGKUNGAN STRATEGIS
INTERNAL DAN EKSTERNAL

Internal	Eksternal
<p>Kekuatan (S):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Komitmen yang baik dari pimpinan b. Motivasi yang tinggi dalam pengembangan kemampuan c. Inovasi dan kreativitas dalam pelayanan 	<p>Peluang (O) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Perundang-undangan yang memperkuat peran pengendalian penduduk dan KB. 2. Ada organisasi masyarakat dan instansi yang mendukung peran Dinas 3. Dukungan teknologi dan komunikasi yang modern 4. Koordinasi dengan instansi vertical baik
<p>Kelemahan (W):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kualitas dan kuantitas SDM belum memadai (belum sesuai dengan kebutuhan) b. Sarana dan prasarana masih belum memadai c. Koordinasi antar bidang masih perlu ditingkatkan d. Disiplin dan tanggungjawab perlu ditingkatkan 	<p>Tantangan (T):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya angka pernikahan dini 2. Belum tersosialisasinya KB di wilayah yang terpencil 3. Peran dari tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat

5.2 Strategi

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang menetapkan strategi diantaranya:

1. Peningkatan inovasi pelayanan KB di seluruh wilayah
2. Peningkatan peran masyarakat dalam perwujudan keluarga sejahtera

5.3 Arah Kebijakan

Kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang adalah :

1. Meningkatkan inovasi KB dengan pemanfaatan teknologi informasi
2. Meningkatkan peran masyarakat dalam penciptaan keluarga sejahtera

Penjelasan keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan jangka menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel 5.2.

TABEL 5.2 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

VISI RPJMD : Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, agamis, Maju, Profesional dan Kreatif (SIMPATI) pada Tahun 2023			
MISI RPJMD : Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat			
Urusan Wajib			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terciptanya Keluarga Sejahtera dengan Jumlah Penduduk yang Terkendali di Sumedang	Optimalisasi pengendalian penduduk melalui KB	Peningkatan inovasi pelayanan KB di seluruh wilayah	Meningkatkan inovasi KB dengan pemanfaatan teknologi informasi
	Meningkatkan kemandirian keluarga peserta KB	Peningkatan peran masyarakat dalam perwujudan keluarga sejahtera	Meningkatkan peran masyarakat dalam penciptaan keluarga sejahtera
Non Urusan			
Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Meningkatkan efektifitas dan kualitas kinerja perangkat daerah	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program/kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lebih dari itu rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai institusi yang melaksanakan pelayanan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada Tabel 6.1 di bawah ini.

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF PERANGKAT DAERAH (Urusan Wajib)

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Akhir Periode												
							2019		2020		2021		2022		2023														
							Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran											
Terciptanya keluarga sejahtera dengan jumlah penduduk yang terkendali di sumedang	Optimalisasi pengendalian penduduk melalui KB	TFR			Angka	2.09	2.07		2.05		2.03		2.01		2.0		2.0												
	Meningkatkan kemandirian keluarga peserta KB	Persentase keluarga pra sejahtera			Persen	4.12	3.71		3.30		2.88		2.47		2.06		2.06												
		Persentase keluarga sejahtera 1				Persen	67.03	58.22		49.42		40.61		31.81		23.0		23.0											
			pengendalian penduduk dan keluarga berencana					12.034.904.000,00		13.226.200.400,00		14.535.880.600,00		15.975.743.100,00		10.702.939.500,00		10.702.939.500,00											
			program kependudukan dan keluarga berencana	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	Persen	74.28%	74.47%		74.77%		75.07%		75.37%		75.67%		75.67%	10.383.814.500,00											
				Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmetneed)	Persen	8.37%	9.08%		9.07%		9.06%		9.05%		9.04%		9.04%												
			pengolahan data dan informasi program KB	Jumlah Data dan Informasi Kepala Keluarga yang Up to Date	KK	44.720 KK	184.810 KK		114.537.500,00		186.500 KK		130.297.000,00		188.139 KK		140.634.450,00		150.250 KK		185.607.000,00		191.467 KK		222.864.000,00		191.467 KK		222.864.000,00
			pelatihan RR siduga	jumlah petugas rr siduga yang dilatih	Orang	52 orang	51 orang		24.500.000,00																		51 orang		24.500.000,00
			Diseminasi pemuktahiran basis data keluarga Indonesia	Jumlah petugas pemuktahir data	Orang	52 orang					52 orang		55.198.500,00		26 orang		27.047.000,00		60 orang		60.718.000,00		70 orang		72.862.000,00		70 orang		72.862.000,00

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Akhir Periode	
							2019		2020		2021		2022		2023			
							Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
			pembinaan teknis RR	jumlah updt yang dibina	UPTD	13 UPTD	13 UPTD	24.500.000,00									13 UPTD	24.500.000,00
			Asistensi pencatatan dan pelaporan SIGA	jumlah kecamatan yang asistensi	Kecamatan				26 Kecamatan	35.108.500,00	26 Kecamatan	35.108.500,00	26 Kecamatan	38.619.350,00	26 Kecamatan	46.343.000,00	26 Kecamatan	46.343.000,00
			pembinaan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)	Jumlah Peningkatan Status Kelompok UPPKS Jumlah Kader UPPKS yang dilatih	Kelompok Orang	25 Kelompok 25 Orang	25 Kelompok 25 Orang	73.500.000,00										
			pembinaan kelompok masyarakat peduli KB	Jumlah Kelompok Masyarakat Peduli KB yang dibina	Kelompok	5 Kelompok di 10 kecamatan	5 Kelompok di 10 kecamatan	247.050.500,00	5 Kelompok di 10 kecamatan	304.988.000,00	5 Kelompok di 10 kecamatan	304.988.000,00	5 Kelompok di 10 kecamatan	331.077.000,00	5 Kelompok di 10 kecamatan	397.292.000,00	5 Kelompok di 10 kecamatan	397.292.000,00
			pembinaan tenaga penggerak desa program KB	jumlah tenaga penggerak Desa dibina	Orang	117 orang	117 orang	98.000.000,00	117 orang	147.000.000,00	117 orang	147.000.000,00	117 orang	176.400.000,00	117 orang	211.680.000,00	117 orang	211.680.000,00
			pembinaan pos KB Desa	jumlah pos kb desa yang dibina	Orang	297 orang	297 orang	57.575.000,00	297 orang	84.953.750,00	297 orang	84.953.750,00	297 orang	97.696.000,00	297 orang	117.236.000,00	297 orang	117.236.000,00

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Akhir Periode	
							2019		2020		2021		2022		2023			
							Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
	Pembinaan KKBPK melalui Momentum	Jumlah PUS yang ber KB melalui TMKK	Orang	81 orang	81 orang	86 orang	85 orang	105 orang	120 orang	120 Orang	98.000.000,00	127.400.000,00	127.400.000,00	156.310.000,00	187.572.000,00	316 Orang	187.572.000,00	
					213 orang	223 orang	220 orang	275 orang	316 orang	316 Orang								
					326 orang	342 orang	342 orang	421 orang	484 orang	484 orang								
	pelayanan komuikasi informasi dan edukasi (KIE)	jumlah promosi KKBPK	Kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	147.000.000,00	154.350.000,00	154.350.000,00	192.202.500,00	230.643.000,00	230.643.000,00	
	peningkatan partisipasi pria dalam keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	jumlah anggota kelompok paguyuban KB Pria	Orang	156 orang	25 orang	35 orang	35 orang	44 orang	50 orang	50 orang	51.737.752,00	12.372.500,00	37.491.125,00	37.491.000,00	43.114.700,00	51.737.752,00	51.737.752,00	
	perlindungan hak reproduksi individu	Jumlah Pengelola Faskes dan Petugas Lapangan KB yang dibina	Orang	140 orang	34 orang	55 orang	55 orang	58 orang	66 orang	66 orang	57.595.335,00	16.415.000,00	41.735.750,00	41.735.750,00	47.996.000,00	57.595.335,00	57.595.335,00	
	pelayanan KB keliling	Jumlah Akseptor KB IUD dan Implant	Orang	1600 orang	Alseptor IUD : 1470 Orang, Akseptor Implant : 1225 Orang	1543 Orang, Akseptor Implant : 1286 Orang	1543 Orang, Akseptor Implant : 1286 Orang	2312 Orang, Akseptor Implant : 1927 Orang	2543 Orang, Akseptor Implant : 2110 Orang	2543 Orang, Akseptor Implant : 2110 Orang	117.894.000,00	49.000.000,00	75.950.000,00	75.950.000,00	98.245.000,00	117.894.000,00	117.894.000,00	
pelayanan KB medis operasi dan metode kontrasepsi jangka panjang	Jumlah Akseptor MOW dan MOP	Orang	300 orang	Akseptor MOW : 98 Orang, Akseptor MOP : 5 Orang	135 Orang, Akseptor MOP : 7 Orang	135 Orang, Akseptor MOP : 7 Orang	162 Orang, Akseptor MOP : 7 Orang	170 Orang, Akseptor MOP : 10 Orang	170 Orang, Akseptor MOP : 10 Orang	145.801.215,00	73.377.500,00	101.546.000,00	101.546.000,00	121.501.000,00	145.801.215,00	145.801.215,00		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Akhir Periode		
							2019		2020		2021		2022		2023				
							Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target
			Pelayanan Pap smear bagi pasangan usia subur	Jumlah PUS yang mengikuti Pap smear	Orang				50 orang	73.500. 000,00	50 orang	73.500. 000,00	59 orang	80.850. 000,00	78 orang	117.600. 000,00	78 orang	117.600. 000,00	
			Pembinaan kampung KB	Jumlah kampung KB yang dibina	Orang														
			Penguatan Kampung KB	Jumlah kampung KB yang dibina	Kampung KB		27 Kampung KB	2.000.000. 000	55 kampung KB	2.500.000. 000,00	55 kampung KB	3.300.000. 000,00	55 kampung KB	3.500.000. 000,00	55 kampung KB	2.500.000. 000,00	55 kampung KB	2.500.000. 000,00	
			grand desain kependudukan	Jumlah dokumen grand desain kependudukan	Dokumen			1 dokumen	50.000. 000,00							1 dokumen	50.000. 000,00		
			penyediaan sarana prasarana klinik pelayanan KB						203.995. 500,00									203.995. 500,00	
			pengadaan iud kit	Jumlah iud kit	Set	21 set	9 set		82.410. 000,00								9 set	82.410. 000,00	
			pengadaan implant removal kit	Jumlah implant removal kit	Set	40 set	1 set		6.835. 500,00								1 set	6.835. 500,00	
			pengadaan tempat penyimpanan kit/alat dan obat kontrasepsi	Jumlah tempat penyimpanan kit/alat dan obat kontrasepsi	Set	18 set	10 set		114.750. 000,00								10 set	114.750. 000,00	
			bantuan operasional kb (dak non fisik)	Jumlah Kecamatan	Kecamatan	26 Kecamatan	26 Kecamatan		6.576.385. 500,00	26 Kecamatan	6.801.862. 101,00	26 Kecamatan	7.040.429. 550,00	26 Kecamatan	8.170.271. 450,00	26 Kecamatan	4.176.212. 184,00	26 Kecamatan	4.176.212. 184,00

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Akhir Periode	
							2019		2020		2021		2022		2023			
							Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
			pengadaan sarana petugas lapangan KB					415.250.000,00		67.500.000,00		515.000.000,00		1.047.000.000,00		610.000.000,00		610.000.000,00
			pengadaan sarana kerja ppkbd dan sub PPKBD	Jumlah sarana kerja PPKBD dan Sub PPKBD	Paket	69 paket	151 paket	415.250.000,00			50 paket	150.000.000,00	218 paket	872.000.000,00	100 paket	400.000.000,00	100 paket	400.000.000,00
			Pengadaan sepeda motor	Jumlah kendaraan roda dua	Unit	7 unit				10 unit	250.000.000,00	7 unit	175.000.000,00	7 unit	210.000.000,00	7 unit	210.000.000,00	
			PLKB KIT	Jumlah PLKB KIT	Paket	4 paket			10 paket	67.500.000,00	10 paket	115.000.000,00				10 paket	115.000.000,00	
			pengadaan sarana pendataan					168.000.000,00		401.500.000,00		337.000.000,00		508.290.000,00		620.000.000,00		620.000.000,00
			pengadaan personal computer	Jumlah personal komputer	Unit	1 unit	1 unit	24.000.000,00	5 unit	125.000.000,00	5 unit	125.000.000,00	16 unit	400.000.000,00	20 unit	540.000.000,00	20 unit	540.000.000,00
			pengadaan note book/laptop	Jumlah Note book/Laptop	Unit	1 unit	9 unit	144.000.000,00	9 unit	148.500.000,00	8 unit	132.000.000,00	6 unit	108.290.000,00			6 unit	108.290.000,00
			Pengadaan LCD	Jumlah LCD	Unit				8 unit	128.000.000,00	5 unit	80.000.000,00			5 unit	80.000.000,00	5 unit	80.000.000,00
			pembangunan/alih fungsi/pengembangan balai penyuluhan KB					855.000.000,00		1.450.000.000,00		1.450.000.000,00						1.450.000.000,00

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Akhir Periode	
							2019		2020		2021		2022		2023			
							Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
			pembangunan balai penyuluhan KB	Jumlah gedung Balai Penyuluh	Unit	13 unit balai penyuluhan KB	3 unit balai penyuluhan KB	855.000.000,00	5 unit balai penyuluhan KB	1.450.000.000,00	5 unit balai penyuluhan KB	1.450.000.000,00					5 unit balai penyuluhan KB	1.450.000.000,00
			pengadaan sarana kie KIT dan media lini lapangan				520.445.000,00		247.500.000,00		114.000.000,00		640.000.000,00		285.000.000,00			285.000.000,00
			pengadaan BKB KIT	Jumlah BKB KIT	Paket		18 paket	79.200.000,00	25 paket	137.500.000,00			25 paket	137.500.000,00				
			pengadaan BKL KIT	Jumlah BKL KIT	Paket		21 paket	79.200.000,00	22 paket	110.000.000,00			15 paket	75.000.000,00				
			pengadaan GENRE KIT	Jumlah GENRE KIT	Paket	1 paket	17 paket	342.200.000,00			4 paket	114.000.000,00	15 paket	427.500.000,00	10 paket	285.000.000,00	10 paket	285.000.000,00
			pengadaan BKB KIT stunting	Jumlah BKB KIT Stunting	Paket		5 paket	19.845.000,00										
			Pengadaan sarana transportasi pelayanan dan penyuluhan KB untuk perlengkapan mobil unit penerangan KB							40.000.000,00		74.500.000,00		101.500.000,00		135.000.000,00		135.000.000,00
			Fast fold screen	Jumlah Fast fold screen	Unit						1 unit	60.000.000,00			1 unit	70.000.000,00	1 unit	70.000.000,00
			Pengadaan LCD portable projector	Jumlah LCD portable projector	Unit						1 unit	14.500.000,00	7 unit	101.500.000,00	2 unit	40.000.000,00	2 unit	40.000.000,00
			Pengadaan kamera video	Jumlah kamera video	Unit				1 unit	40.000.000,00					1 unit	25.000.000,00	1 unit	25.000.000,00

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Akhir Periode	
							2019		2020		2021		2022		2023			
							Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
			Pengadaan media penyuluhan						24.513.674,00		65.000.000,00		75.000.000,00		80.482.014,00		80.482.014,00	
			Pengadaan printer	Jumlah printer	Unit	26 unit			5 unit	24.513.674,00	13 unit	65.000.000,00	15 unit	75.000.000,00	15 unit	80.482.014,00	15 unit	80.482.014,00
			program ketahanan keluarga	Cakupan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) yang aktif Cakupan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) yang aktif Cakupan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) yang aktif Cakupan keluarga Pra Sejahtera dan KS 1 yang menjadi anggota UPPKS		68.94%	70%		72%		72.51%		72.81%		73.11%		73.11%	
						64.37%	65%	140.000.000,00	65.62%	147.434.000,00	65.80%	66%	163.339.600,00	66.32%	171.836.500,00	66.32%	171.836.500,00	
						62.81%	63%		63.41%		63.60%		63.82%		64.10%		64.10%	
						49.62%	50.07%		51.93%		53.79%		55.65%		57.51%		57.51%	
			pembinaan ketahanan keluarga	Jumlah Kelompok Ketahanan Keluarga yang dibina	Kelompok	20 kelompok	40 Kelompok	100.000.000,00	21 Kelompok	72.600.000,00	23 Kelompok	75.855.000,00	32 Kelompok	75.669.000,00	34 Kelompok	75.217.000,00	34 Kelompok	75.217.000,00
				Jumlah Kader BKL dan BKB yang dibina	Orang	98 orang	98 Orang		59 orang		63 Orang		93 Orang		80 Orang		80 Orang	
			pembinaan bina keluarga remaja (BKR)	Jumlah Kelompok BKR yang Dibina	Kelompok		32 Kelompok BKR	40.000.000,00	10 Kelompok BKR	15.834.000,00	18 Kelompok BKR	19.504.700,00	20 Kelompok BKR	19.630.600,00	20 Kelompok BKR	19.507.500,00	20 Kelompok BKR	19.507.500,00
			pembinaan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)	Jumlah Peningkatan Status Kelompok UPPKS	Kelompok	25 Kelompok			21 Kelompok	59.000.000,00	21 Kelompok	59.850.000,00	24 Kelompok	68.040.000,00	27 Kelompok	77.112.000,00	27 Kelompok	77.112.000,00

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Akhir Periode	
							2019		2020		2021		2022		2023			
							Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
				Jumlah Kader UPPKS yang dilatih	Orang	25 Orang			20 Orang		20 Orang		23 Orang		26 Orang		26 Orang	
			program kesehatan reproduksi remaja	Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita		19.5	19,6	120.000.000,00	19,7	126.372.000,00	19,7	133.036.900,00	19,8	140.005.500,00	19,8	147.288.500,00	19,8	147.288.500,00
			advokasi dan kie tentang kesehatan reproduksi remaja	Jumlah remaja yang mendapatkan informasi tentang KRR	Remaja	280 Remaja	124 Remaja	45.600.000,00	45 Remaja	23.360.000,00	50 Remaja	28.032.000,00	63 Remaja	33.639.000,00	70 Remaja	38.684.000,00	70 Remaja	38.684.000,00
			peningkatan remaja melalui PIK-R	Jumlah remaja yang mendapatkan Pelatihan Life Skill	Remaja		124 Remaja	74.400.000,00	57 Remaja	37.200.000,00	63 Remaja	44.640.000,00	62 Remaja	44.512.000,00	65 Remaja	46.756.900,00	65 Remaja	46.756.900,00
			penguatan remaja melalui SAKA KENCANA	Jumlah remaja	Remaja				62 Remaja	41.012.000,00	80 Remaja	60.364.900,00	81 Remaja	61.854.500,00	82 Remaja	61.847.600,00	82 Remaja	61.847.600,00
			peningkatan kualitas remaja melalui POKJAYAN Genre	Jumlah remaja	Remaja				50 Remaja	24.800.000,00							50 Remaja	24.800.000,00

TABEL 6.2
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF PERANGKAT DAERAH (Non Urusan)

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Akhir Periode		
							2019		2020		2021		2022		2023				
							Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target
Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Nilai Sakip			kategori	B	BB		BB		BB		A		A		A		
		Tingkat Penyerapan Anggaran			persen	95	98		98		98		98		98		98		98
		Jumlah Inovasi Perangkat Daerah			buah	n/a	1		2		3		4		5		5		5
		Cakupan Tertib Aset			persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%
		Cakupan Tertib Kepegawaian			persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%
			Non Urusan				1.387.726.000,00		1.461.415.000,00		1.538.490.000,00		1.619.076.000,00		1.703.300.000,00		1.703.300.000,00		
			Program pelayanan administrasi perkantoran	cakupan Pelayanan administrasi Perkantoran	persen		479.600.000,00		435.000.000,00		557.185.000,00		668.500.000,00		643.048.000,00		643.048.000,00		
			penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jenis	4 jenis	4 jenis	34.200.000,00	4 jenis	35.000.000,00	4 jenis	35.910.000,00	4 jenis	37.500.000,00	4 jenis	37.500.000,00	4 jenis	37.500.000,00	
			penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	jumlah pelayanan administrasi perkantoran	jenis	9 jenis	9 jenis	139.320.000,00	9 jenis	140.000.000,00	9 jenis	160.000.000,00	9 jenis	210.000.000,00	9 jenis	176.000.000,00	9 jenis	176.000.000,00	
			penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undang	jenis	14 jenis	14 jenis	18.480.000,00	14 jenis	19.000.000,00	14 jenis	19.500.000,00	14 jenis	25.000.000,00	14 jenis	20.500.000,00	14 jenis	20.500.000,00	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Akhir Periode	
							2019		2020		2021		2022		2023			
							Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
			rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	kali	12 kali	12 kali	200.000.000,00	12 kali	150.000.000,00	12 kali	240.775.000,00	12 kali	280.000.000,00	12 kali	287.548.000,00	12 kali	287.548.000,00
			penyediaan publikasi,dekorasi dan dokumentasi	Jumlah publikasi, dekorasi dan dokumentasi	jenis	3 jenis	3 jenis	30.000.000,00	3 jenis	31.000.000,00	3 jenis	34.000.000,00	3 jenis	38.000.000,00	3 jenis	38.000.000,00	3 jenis	38.000.000,00
			penyediaan jasa tenaga operasional pengamanan	jumlah tenaga operasional pengamanan	orang	4 orang	4 orang	38.400.000,00	4 orang	40.000.000,00	4 orang	45.000.000,00	4 orang	48.000.000,00	4 orang	48.500.000,00	4 orang	48.500.000,00
			penyediaan jasa kebersihan	jumlah tenaga jasa kebersihan	orang	2 orang	2 orang	19.200.000,00	2 orang	20.000.000,00	2 orang	22.000.000,00	2 orang	30.000.000,00	2 orang	35.000.000,00	2 orang	35.000.000,00
			program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur				753.126.000,00		666.103.000,00		751.905.000,00		740.076.000,00		849.352.000,00		849.352.000,00
			pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor	jumlah perlengkapan dan peralatan kantor	jenis	34 jenis	34 jenis	100.000.000,00	34 jenis	80.000.000,00	34 jenis	100.329.000,00	34 jenis	156.000.000,00	34 jenis	171.600.000,00	34 jenis	171.600.000,00
			Penataan halaman kantor/gedung kantor	Jumlah halaman kantor yang ditata	unit	1 unit	1 unit	100.000.000,00	1 unit	70.000.000,00						1 unit	70.000.000,00	
			pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	unit	137 unit	137 unit	308.126.000,00	137 unit	271.103.000,00	137 unit	406.576.000,00	137 unit	454.076.000,00	137 unit	590.000.000,00	137 unit	590.000.000,00
			pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor/gedung kantor	jumlah perlengkapan dan peralatan kantor/gedung kantor yang dipelihara	jenis	2 jenis	2 jenis	45.000.000,00	2 jenis	45.000.000,00	2 jenis	45.000.000,00	2 jenis	80.000.000,00	2 jenis	87.752.000,00	2 jenis	87.752.000,00
			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab	unit	1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	1 unit	150.000.000,00	1 unit	200.000.000,00					1 unit	200.000.000,00

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Akhir Periode	
							2019		2020		2021		2022		2023			
							Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
			penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD	jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	dokumen	6 dokumen	6 dokumen	50.000.000,00	6 dokumen	50.000.000,00	6 dokumen	65.000.000,00	6 dokumen	71.500.000,00	6 dokumen	71.500.000,00	6 dokumen	71.500.000,00
			program peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD	Cakupan peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00
			pengelolaan data kepegawaian	Jumlah data kepegawaian yang dikelola	dokumen	7 dokumen	7 dokumen	25.000.000,00	7 dokumen	25.000.000,00	7 dokumen	25.000.000,00	7 dokumen	25.000.000,00	7 dokumen	25.000.000,00	7 dokumen	25.000.000,00
			program peningkatan disiplin aparatur	Cakupan peningkatan disiplin aparatur						27.312.000,00		35.400.000,00						35.400.000,00
			pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapan	stel				1 stel	27.312.000,00							1 stel	27.312.000,00
			pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	stel	1 stel					1 stel	35.400.000,00					1 stel	35.400.000,00
			program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur						178.000.000,00								178.000.000,00
			pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan	orang				4 orang	78.000.000,00							4 orang	78.000.000,00
			peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan	jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas	orang				236 orang	100.000.000,00							236 orang	100.000.000,00

BAB VIII PENUTUP

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja tahunan selama periode Renstra. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan program dan kegiatan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang dalam mendukung keberhasilan Visi dan Misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023.

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Janji Bupati dan Wakil Bupati yang merupakan pedoman bagi seluruh unit di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Sehubungan dengan hal tersebut dalam bagian ini, kaidah-kaidah pelaksanaan meliputi:

- a. Seluruh unit Perangkat Daerah, berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam Renstra dengan sebaik-baiknya, serta *stakeholder* Perangkat Daerah berkewajiban untuk mendukung terlaksananya program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen Renstra ini;
- b. Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat daerah setiap tahun;
- c. Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara Renstra dengan Renja Perangkat daerah.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd
UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001